



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Badan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Kawasan;
 2. Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Negara.
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, membawahkan:
 1. Subbidang Koordinasi Pengembangan Kawasan;
 2. Subbidang Pelaksanaan Pengamanan Wilayah Negara.
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 1. Subbidang Monitoring Pembangunan Wilayah dan Kawasan;
 2. Subbidang Evaluasi Pengelolaan Wilayah dan Kawasan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
 5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
 6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
 7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;



Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
 3. penatausahaan urusan keuangan;
 4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
 3. pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 4. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 5. pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Dinas;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

7. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 2. pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
 3. penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 2. pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Badan;
 3. pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Badan;
 5. pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama pembangunan kawasan dan pengelolaan wilayah negara di daerah.
- (2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembangunan kawasan dan pengelolaan wilayah negara di daerah;
 3. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kerja sama pembangunan kawasan perbatasan dan pengelolaan wilayah negara di daerah;

4. pelaksanaan identifikasi potensi pembangunan dan pengembangan zona ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
5. pengoordinasian perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan dan batas wilayah negara di daerah;
6. pelaksanaan kerjasama pengelolaan wilayah negara antar kabupaten dengan negara lain;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan infrastruktur Kawasan perbatasan;
 3. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan daerah;
 4. pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan infrastruktur Kawasan perbatasan di daerah;
 5. penyiapan rencana penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
 6. penyiapan *set plan* pengembangan infrastruktur Kawasan perbatasan;
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kerja sama pengelolaan wilayah negara di daerah.
- (2) Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerja sama pengelolaan wilayah negara di daerah;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerja sama pengelolaan wilayah negara di daerah;
 4. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sama pengelolaan wilayah negara di daerah;
 5. Penyiapan bahan kerja sama pengelolaan wilayah negara;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Koordinasi Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan kawasan dan pengamanan wilayah negara.
- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan dan pengamanan wilayah negara;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan dan pengamanan wilayah negara;
 4. pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan;
 5. pelaksanaan pengamanan wilayah negara;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Koordinasi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perbatasan di daerah.
- (2) Subbidang Koordinasi Pengembangan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perbatasan di daerah;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kawasan perbatasan di daerah;
 4. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan daerah;
 5. pelaksanaan infentarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan di daerah;
 6. penyiapan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pelaksanaan Pengamanan Wilayah Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengamanan wilayah negara.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pengamanan Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan wilayah negara;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan wilayah negara;



4. pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah negara di daerah;
5. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di daerah;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Monitoring dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembangunan serta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring, evaluasi pembangunan serta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring, evaluasi pembangunan serta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 4. perencanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi pembangunan serta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 5. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi pembangunan serta pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 6. pelaksanaan monitoring pembangunan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 7. pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Monitoring Pembangunan Wilayah Dan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembangunan wilayah dan kawasan.
- (2) Subbidang Monitoring Pembangunan Wilayah Dan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan di Daerah;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan di Daerah;
 4. penyusunan rencana aksi pelaksanaan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan di Daerah;
 5. pelaksanaan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan di Daerah;
 6. Penyiapan laporan monitoring pembangunan wilayah dan kawasan di Daerah;
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Evaluasi Pengelolaan Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah.
- (2) Subbidang Evaluasi Pengelolaan Wilayah dan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah;
 4. penyusunan rencana aksi pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah;
 5. pelaksanaan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah;

6. Penyiapan laporan evaluasi pengelolaan wilayah dan kawasan di Daerah;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 20

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Tugas dan fungsi Badan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Badan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

J

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Badan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 27 September 2018
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	7
ASISTEN KOORDINASI	14
KABAG HUKUM	71
KEPALA SKPD	71

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,




PITERSON RANGKORAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah



PARAF KOORDINASI		
SEKDA	E	✓
ASISTEN KOORDINASI	E	PF
KABAG HUKUM	E	ZJ
KEPALA SKPD	E	f

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON